



PUTUSAN
Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : Eka Hananda Febrianto
- 2. Tempat lahir : Mataram
- 3. Umur/Tanggal lahir : 29/11 Februari 1995
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jalan Dewa Ruci No 8 Lingkungan Seganteng Kr. Gebang, RT/RW 001/110 Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa Eka Hananda Febrianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Abdul Hanan, S.H., 2. Luluk Ainun Mufidah, S.H., 3. Titi Yulia Sulaiha, S.H., 4. Lestari Ramdani, S.H., Kesemuanya Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum, berkedudukan di kantor POSBAKUMADIN Mataram Jalan Piranha 3 No.1 Perumahan sandik Permai, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 4 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA HANANDA FEBRIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkoba, melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKA HANANDA FEBRIANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,20 gram (Kode A)
 - 1 (satu) bendel klip bening.
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,50 gram (kode B).
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram (kode C).
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram (kode D).
 - 3 (tiga) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna hitam.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
3. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa EKA HANANDA FEBRIANTO pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 11.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Mei tahun 2024 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Gang Masjid Lingkungan Karang Bagu Kota Mataram atau setidak – tidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (bruto) 2,28 (dua koma dua delapan) gram dengan berat bersih (netto) 1,12 (satu koma dua belas) gram, Perbuatan mana dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Adam Mario sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwasering melakukan tranSaksi narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Adam Mario melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Adam Mario untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atas perintah tersebut Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Adam Mario bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Seganteng Karang Gebang, setibanya di Lingkungan Karang Gebang Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Adam Mario melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah berugak seorang diri, sehingga Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Adam Mario mengamankan Terdakwapada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 13.30 wita, bertempat di sebuah berugak di Jalan Dewa Ruci No. 08 Lingkungan Seganteng Karang Gebang RT/RW : 001/110 Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram karena pada Terdakwa ditemukan :

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,20 gram (Kode A).
 - 1 (satu) bendel klip bening.
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabudengan berat bruto 0,50 gram (kode B).
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabudengan berat bruto 0,28 gram (kode C).
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabudengan berat bruto 0,30 gram (kode D).
- 3 (tiga) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan.
- 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna hitam.

Bahwa kristal bening narkotika jenis shabu dan barang – barang yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri.

Bahwa saat Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Adam Mario bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa, diSaksikan oleh Saksi Abdurrahim selaku Ketua RT.

Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang di Wilayah Karang Bagu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) klip bening, selanjutnya 1 (satu) klip bening tersebut di pecah oleh Terdakwadengan poketan plastic bening dengan tujuan untuk dijual.

Bahwa 4 (empat) klip bening transparan di duga nakotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 2,28 (dua koma dua delapan) gram dengan berat bersih (netto) 1,12 (satu koma dua belas) gram.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu milik Terdakwatersebut, dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 729/NNF/2024 berupa kristal bening benar mengandung sediaan metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa EKA HANANDA FEBRIANTO pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 13.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Mei tahun 2024 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di sebuah berugak di Jalan Dewa Ruci No. 08 Lingkungan Seganteng Karang Gebang RT/RW : 001/110 Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidak – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 2,28 (dua koma dua delapan) gram dengan berat bersih (netto) 1,12 (satu koma dua belas) gram, Perbuatan mana dilakukan tersangka dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Adam Mario sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwasing melakukan tranSaksi narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Adam Mario melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Adam Mario untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atas perintah tersebut Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Adam Mario bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju Lingkungan Seganteng Karang Gebang, setibanya di Lingkungan Karang Gebang Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Adam Mario melihat Terdakwasedang duduk di sebuah berugak seorang diri, sehingga Saksi Wahyu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Sulityo dan Saksi Adam Mario mengamankan Terdakwapada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 13.30 wita, bertempat di sebuah berugak di Jalan Dewa Ruci No. 08 Lingkungan Seganteng Karang Gebang RT/RW : 001/110 Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram karena pada Terdakwaditemukan :

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,20 gram (Kode A).
 - 1 (satu) bendel klip bening.
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabudengan berat bruto 0,50 gram (kode B).
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabudengan berat bruto 0,28 gram (kode C).
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabudengan berat bruto 0,30 gram (kode D).
- 3 (tiga) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan.
- 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna hitam.

Bahwa kristal bening narkotika jenis shabu jenis shabu dan barang – barang yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri.

Bahwa saat Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Adam Mario bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa, disaksikan oleh Saksi Abdurrahim selaku Ketua RT.

Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang di Wilayah Karang Bagu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) klip bening, selanjutnya 1 (satu) klip bening tersebut di pecah oleh Terdakwa dengan poketan plastic bening dengan tujuan untuk dijual.

Bahwa 4 (empat) klip bening transparan di duga nakotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 2,28 (dua koma dua delapan) gram dengan berat bersih (netto) 1,12 (satu koma dua belas) gram.

Barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu milik Terdakwatersebut, dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 729/NNF/2024 berupa kristal bening benar mengandung sediaan metamfetamina. Metamfetamina

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa EKA HANANDA FEBRIANTO pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwadi Jalan Dewa Ruci No. 08 Lingkungan Seganteng Karang Gebang RT/RW : 001/110 Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan peyalahgunaan Narkoba Golongan I berupa shabu bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara shabu dimasukkan dalam pipa kaca dan di bakar agar shabu lengket di pipa kaca selanjutnya pipa kaca dimasukkan atau disambungkan ke pipet kemudian pipa kaca tersebut kembali di bakar menggunakan korek gas yang ujungnya disambung dengan aluminium foil untuk kompor setelah itu shabu yang sudah di bakar menguap dan uap tersebut di hisap oleh Terdakwa dari pipet yang lain di bong tersebut.

Bahwa berdasarkan laporan hasil uji (LHU) laboratorium No. NAR-RI.01135/LHU/BLKPK/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 urine Eka Hananda Febrianto (terdakwa) positif mengandung methamphetamine.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADAM MARIO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju Lingkungan Seganteng Karang Gebang;
- Bahwa setibanya di Lingkungan Karang Gebang Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah berugak seorang diri, Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi mengamankan Terdakwapada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 13.30 wita, bertempat di sebuah berugak di Jalan Dewa Ruci No. 08 Lingkungan Seganteng Karang Gebang RT/RW : 001/110 Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,20 gram (Kode A);
 - 1 (satu) bendel klip bening;
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis shabudengan berat bruto 0,50 gram (kode B);
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis shabudengan berat bruto 0,28 gram (kode C);
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis shabudengan berat bruto 0,30 gram (kode D);
 - 3 (tiga) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna hitam;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kristal bening narkotika jenis shabu dan barang – barang yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Adam Mario bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa, diSaksikan oleh Saksi Abdurrahim selaku Ketua RT;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 11.30 wita, bertempat di Gang Masjid Lingkungan Karang Bagu Kota Mataram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) klip bening, selanjutnya 1 (satu) klip bening tersebut di pecah oleh Terdakwadengan poketan plastik bening dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa 4 (empat) klip bening transparan di duga nakotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 2,28 (dua koma dua delapan) gram dengan berat bersih (netto) 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- Barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu milik Terdakwatersebut, dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 729/NNF/2024 berupa kristal bening benar mengandung sediaan metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna hitam milik Terdakwatersebut diakui digunakan oleh Terdakwauntuk tranSaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Adam Mario sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Saksi dan Saksi Adam Mario bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju Lingkungan Seganteng Karang Gebang;
- Bahwa setibanya di Lingkungan Karang Gebang Saksi dan Saksi Adam Mario melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah berugak seorang diri, Saksi dan Saksi Adam Mario mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 13.30 wita, bertempat di sebuah berugak di Jalan Dewa Ruci No. 08 Lingkungan Seganteng Karang Gebang RT/RW : 001/110 Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,20 gram (Kode A).
 - 1 (satu) bendel klip bening.
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabudengan berat bruto 0,50 gram (kode B).
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabudengan berat bruto 0,28 gram (kode C).
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabudengan berat bruto 0,30 gram (kode D).
 - 3 (tiga) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan.
 - 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna hitam.
- Bahwa kristal bening narkotika jenis shabu dan barang-barang yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwaadalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Adam Mario bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan Terdakwa, diSaksikan oleh Saksi Abdurrahim selaku Ketua RT;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 11.30 wita, bertempat di Gang Masjid Lingkungan Karang Bagu Kota Mataram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) klip bening, selanjutnya 1 (satu) klip bening tersebut di pecah oleh Terdakwa dengan poketan plastik bening dengan tujuan untuk dijual;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna hitam milik Terdakwa tersebut diakui digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa 4 (empat) klip bening transparan di duga nakotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 2,28 (dua koma dua delapan) gram dengan berat bersih (netto) 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut, dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 729/NNF/2024 berupa kristal bening benar mengandung sediaan metamfetamina Metamfetamina terdaftar dalam narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi ABDURRAHIM, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada penangkapan oleh Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Adam Mario saat itu mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 13.30 wita, bertempat di sebuah berugak di Jalan Dewa Ruci No. 08 Lingkungan Seganteng Karang Gebang RT/RW : 001/110 Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa pada saat ditangkap dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,20 gram (Kode A);
 - 1 (satu) bendel klip bening;
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis shabudengan berat bruto 0,50 gram (kode B);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabudengan berat bruto 0,28 gram (kode C);
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabudengan berat bruto 0,30 gram (kode D);
- 3 (tiga) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna hitam;

- Bahwa kristal bening narkotika jenis shabu dan barang-barang yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa saat Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Adam Mario bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan Terdakwa, disaksikan oleh Saksi selaku Ketua RT;

- Bahwa Terdakwa mengakui membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 11.30 wita, bertempat di Gang Masjid Lingkungan Karang Bagu Kota Mataram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) klip bening, selanjutnya 1 (satu) klip bening tersebut di pecah oleh Terdakwa dengan poketan plastik bening dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna hitam milik Terdakwa tersebut diakui digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat Terdakwa sedang duduk di sebuah berugak seorang diri, Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Adam Mario mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 13.30 wita, bertempat di sebuah berugak di Jalan Dewa Ruci No. 08 Lingkungan Seganteng Karang Gebang RT/RW : 001/110 Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,20 gram (Kode A);
 - 1 (satu) bendel klip bening;
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabudengan berat bruto 0,50 gram (kode B);
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabudengan berat bruto 0,28 gram (kode C);
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabudengan berat bruto 0,30 gram (kode D);
 - 3 (tiga) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna hitam;
- Bahwa kristal bening narkotika jenis shabu dan barang – barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Adam Mario bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa, disaksikan oleh Saksi Abdurrahim selaku Ketua RT;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 11.30 wita bertempat di Gang Masjid Lingkungan Karang Bagu Kota Mataram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) klip bening, selanjutnya 1 (satu) klip bening tersebut di pecah oleh Terdakwa dengan poketan plastik bening dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa 4 (empat) klip bening transparan di duga nakotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 2,28 (dua koma dua delapan) gram dengan berat bersih (netto) 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- Bahwa 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna hitam milik Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,20 gram (Kode A);
- 1 (satu) bendel klip bening;

- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis shabudengan berat bruto 0,50 gram (kode B);

- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis shabudengan berat bruto 0,28 gram (kode C);

- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis shabudengan berat bruto 0,30 gram (kode D);

- 3 (tiga) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;

- 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 13.30 wita, bertempat di sebuah berugak di Jalan Dewa Ruci No. 08 Lingkungan Seganteng Karang Gebang RT/RW : 001/110 Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram pada saat sedang duduk di sebuah berugak seorang diri dihampiri oleh Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Adam Mario lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,20 gram (Kode A);
 - 1 (satu) bendel klip bening;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis shabudengan berat bruto 0,50 gram (kode B);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram (kode C);
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram (kode D);
- 3 (tiga) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna hitam;
- Bahwa benar kristal bening narkoba jenis shabu dan barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar saat Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Adam Mario bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa, disaksikan oleh Saksi Abdurrahim selaku Ketua RT;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 11.30 wita, bertempat di Gang Masjid Lingkungan Karang Bagu Kota Mataram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) klip bening, selanjutnya 1 (satu) klip bening tersebut di pecah oleh Terdakwa dengan poketan plastik bening dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa benar 4 (empat) klip bening transparan di duga nakotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 2,28 (dua koma dua delapan) gram dengan berat bersih (netto) 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- Bahwa benar 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna hitam milik Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk tranSaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggung jawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pertanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. I. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama EKA HANANDA FEBRIANTO dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa seorang laki-laki tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan, atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/ peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran wedderrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wedderrechtelijk apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran wedderrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wedderrechtelijk atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa berawal dari saksi Wahyu Candra Sulityo dan saksi Adam Mario sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut saksi Wahyu Candra Sulityo dan saksi Adam Mario melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi Wahyu Candra Sulityo dan saksi Adam Mario untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atas perintah tersebut saksi Wahyu Candra Sulityo dan saksi Adam Mario bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju Lingkungan Seganteng Karang Gebang, setibanya di Lingkungan Karang Gebang saksi Wahyu Candra Sulityo dan saksi Adam Mario melihat terdakwa sedang duduk di sebuah berugak seorang diri, sehingga saksi Wahyu Candra Sulityo dan saksi Adam Mario mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 13.30 wita, bertempat

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah berugak di Jalan Dewa Ruci No. 08 Lingkungan Seganteng Karang Gebang RT/RW : 001/110 Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram karena pada terdakwa ditemukan :

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,20 gram (Kode A);
 - 1 (satu) bendel klip bening;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,50 gram (kode B);
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram (kode C);
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram (kode D);
- 3 (tiga) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa kristal bening narkotika jenis shabu dan barang-barang yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 11.30 wita, bertempat di Gang Masjid Lingkungan Karang Bagu Kota Mataram seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) klip bening, selanjutnya 1 (satu) klip bening tersebut di pecah oleh terdakwa dengan poketan plastic bening dengan tujuan untuk dijual, dan pada saat saksi Wahyu Candra Sulityo dan saksi Adam Mario bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa, disaksikan oleh saksi Abdurrahim selaku Ketua RT;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) klip bening transparan di duga nakotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 2,28 (dua koma dua delapan) gram dengan berat bersih (netto) 1,12 (satu koma dua belas) gram yang di duga Narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut, dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 729/NNF/2024 berupa kristal bening benar mengandung sediaan metamphetamine. Metamphetamine terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berkesimpulan oleh karena Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I dan juga terdakwa tidak mempergunakan narkotika tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa dengan secara sadar dan insyaf melakukan perbuatannya dalam mendapatkan atau memperoleh Narkotika golongan I bukan tanaman (shabu) barang bukti a quo dengan cara membeli shabu dari seseorang di wilayah Karang Bagu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) klip bening selanjutnya 1 (satu) klip bening tersebut dipecah oleh Terdakwa dengan poketan plastic bening dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika jenis shabu oleh karenanya telah melanggar undang-undang, dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian unsur telah terbukti secara sah menurut hukum, unsur tersebut secara keseluruhan telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyambut, mengambil

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual), orang yg menjualkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menukar atau menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa berawal dari saksi Wahyu Candra Sulityo dan saksi Adam Mario sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi Wahyu Candra Sulityo dan saksi Adam Mario melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi Wahyu Candra Sulityo dan saksi Adam Mario untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atas perintah tersebut saksi Wahyu Candra Sulityo dan saksi Adam Mario bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju Lingkungan Seganteng Karang Gebang, setibanya di Lingkungan Karang Gebang saksi Wahyu Candra Sulityo dan saksi Adam Mario melihat terdakwa sedang duduk di sebuah berugak seorang diri, sehingga saksi Wahyu Candra Sulityo dan saksi Adam Mario mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 13.30 wita, bertempat di sebuah berugak di Jalan Dewa Ruci No. 08 Lingkungan Seganteng Karang Gebang RT/RW : 001/110 Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram karena pada terdakwa ditemukan :

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,20 gram (Kode A);
 - 1 (satu) bendel klip bening;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,50 gram (kode B);
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram (kode C);
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram (kode D);
- 3 (tiga) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa kristal bening narkotika jenis shabu dan barang-barang yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 11.30 wita, bertempat di Gang Masjid Lingkungan Karang Bagu Kota Mataram seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) klip bening, selanjutnya 1 (satu) klip bening tersebut di pecah oleh terdakwa dengan poketan plastic bening dengan tujuan untuk dijual, dan pada saat saksi Wahyu Candra Sulityo dan saksi Adam Mario bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa, disaksikan oleh saksi Abdurrahim selaku Ketua RT;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) klip bening transparan di duga nakotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 2,28 (dua koma dua delapan) gram dengan berat bersih (netto) 1,12 (satu koma dua belas) gram yang di duga Narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut, dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 729/NNF/2024 berupa kristal bening benar mengandung sediaan metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan Pasal 8 berbunyi :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa dengan secara sadar dan insyaf melakukan perbuatannya dalam membeli narkotika golongan I bukan tanaman (shabu) barang bukti a quo dengan cara membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 11.30 wita, bertempat di Gang Masjid Lingkungan Karang Bagu Kota Mataram seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) klip bening, selanjutnya 1 (satu) klip bening tersebut di pecah oleh terdakwa dengan poketan plastic bening dengan tujuan untuk dijual, dan pada saat saksi Wahyu Candra Sulityo dan saksi Adam Mario bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa, disaksikan oleh saksi Abdurrahim selaku Ketua RT;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang oleh karenanya Terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau peneliti yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga belum ada persetujuan dari Menteri (Menteri Kesehatan), sehingga apa pun bentuk perbuatan terdakwa sehubungan dengan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat pola dan tata cara perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, serta berdasarkan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bukanlah alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa sepanjang alasan meringankan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa disamping Terdakwa dijatuhkan pidana maka kepadanya dijatuhkan pidana tambahan berupa denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam yang didalamnya berisikan:
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,20 gram (Kode A);
- 1 (satu) bendel klip bening;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,50 gram (kode B);
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram (kode C);
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram (kode D);
- 3 (tiga) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;

Oleh karena barang bukti tersebut terlarang menurut undang-undang dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia serta sebagai alat dilakukannya tindak pidana, maka ditetapkan dapat dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa dan digunakan untuk transaksi peredaran Narkotika dan oleh karena masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka ditetapkan dapat dirampas untuk Negara;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EKA HANANDA FEBRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKA HANANDA FEBRIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam yang didalamnya berisikan:
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,20 gram (Kode A);
- 1 (satu) bendel klip bening;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,50 gram (kode B);
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram (kode C);
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram (kode D);
- 3 (tiga) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna hitam;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh DIAN WICAYANTI,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, KELIK TRIMARGO,S.H.,M.H., dan GLORIOUS ANGGUNDORO ,S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh ZOHDIN, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh IDA AYU YUSTIKA DEWI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

KELIK TRIMARGO,S.H.,M.H.

TTD

GLORIOUS ANGGUNDORO,S.H.

Hakim Ketua,

TTD

DIAN WICAYANTI,S.H.M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

ZOHDIN, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2